

TINJAUAN TERHADAP PERCERAIAN DILUAR MAHKAMAH SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi penelitian Gampong Tingkem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah)

Satria Rejeki

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: satria.200510146@mhs.unimal.ac.id

Dr. Faisal, S. Ag., S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo,
Muara Satu, KotaLhokseumawe, Aceh, 244355
Email: faisal@unimal.ac.id

Dr. Hamdani, S.H., LL.M

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Lembaga Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu,
KotaLhokseumawe, Aceh, 244355
Email: hamdani.ukm@unimal.ac.id

ABSTRACT

Divorce law outside the Sharia Court is explained in Law number 1 of 1974 concerning marriage. which in this law mandates that divorce outside the Sharia Court is considered invalid, but in Gampong Tingkem Asli there are still many who do not practice this legal basis. The problem formulation in this research is what are the causes of divorce outside the Sharia Court and handling it in Gampong Tingkem Asli. This research aims to find out the causes of divorce outside the Sharia Court and how to handle it in Gampong Tingkem Asli. This research method uses a type of empirical research where legal research that uses empirical juridical methods is research that links law with real human behavior. Based on research results, divorce outside the Sharia Court in Gampong Tingkem Asli occurred due to economic factors, ignorance of the law and underhanded marriage. The solution is to prevent divorce through mediation, provide legal education and facilitate access to the Sharia Court.

Keywords: Marriage, Divorce

ABSTRAK

Hukum perceraian diluar Mahkamah Syariah di jelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. yang mana dalam undang-undang tersebut di amanatkan perceraian diluar Mahkamah Syariah di anggap tidak sah namun di Gampong Tingkem Asli masih banyak yang tidak mengamalkan dasar hukum tersebut, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja penyebab dari terjadinya perceraian diluar Mahkamah Syariah dan penanggulangannya di Gampong Tingkem Asli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab terjadinya perceraian diluar Mahkamah Syariah dan bagaimana penanggulangannya di Gampong Tingkem Asli. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dimana penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis empiris merupakan penelitian yang mengaitkan hukum dengan perilaku nyata manusia. Berdasarkan hasil penelitian perceraian diluar Mahkamah Syariah di Gampong Tingkem Asli terjadi karena faktor dari segi ekonomi, ketidaktahuan Hukum dan pernikahan dibawah tangan. Penanggulangannya adalah yaitu mencegah perceraian dengan mediasi, melakukan penyuluhan Hukum dan memfasilitasi sampai ke Mahkamah Syariah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sertifikasi Halal.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana terbaik untuk mewujutkan rasa kasih sayang sesama manusia daripada dapat di harapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil Sebagian dari kehidupan dalam masyarakat.

Disamping perkawinan terdapat pula lawan kata yaitu perceraian, perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak di temui lagi keharmonisan dalam perkawinan dan salah satu pihak mengajukan perceraian ke mahkamah syariah kemudian sudah tidak ada jalan lagi untuk dapat hidup bersama. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lainya seperti kematian dan putusan pengadilan.

Soebakti SH, mengartikan perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹ Kemudian terdapat di salah satu gampong yaitu Gampong Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang mana di gampong ini banyak yang melakukan perceraian di luar pengadilan dan hal tersebut menjadi permasalahan yang akan di angkat oleh penulis untuk mendiskripsikan mengenai perceraian di luar pengadilan dan penangulanganya di Gampong Tingkem Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini dijelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermasa, 1985), hlm. 23
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

1974 yaitu:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.” Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian- penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian salah satunya ialah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafi’i, mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim namun terdapat perbedaan yang penulis kemukakan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafi’i, mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim yang berjudul, “Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak (Studi Kasus di Kecamatan Bangkinan Seberang)”.³ Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), dan ruang lingkup dari penelitiannya adalah tentang perceraian di luar pengadilan. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Bangkinan Seberang, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kota Bener Meriah, populasi dalam penelitian terdahulu sebanyak 8 keluarga, sedangkan informan di dalam penelitian ini sebanyak 3 keluarga, serta penelitian terdahulu hanya membahas dampak dari perceraian di luar pengadilan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang faktor terjadinya perceraian diluar pengadilan dan penangulunganya di Gampong Tingkem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.

Perceraian di luar Mahkamah Syariah juga dapat ditemui di Gampong Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan survey awal yang penulis dapati banyak pasangan suami isteri bercerai di luar Pengadilan. Beberapa di antaranya adalah

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.

³ Muhammad Syafi’I, *Perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap pelaksanaan nafkah anak (studi kasus di Kecamatan Bangkinan Seberang)*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

pasangan bapak Sehwati dan ibu Jamilah, pasangan petani yang sudah bercerai, kemudian bapak Salman dan ibu Hasnah merupakan pasangan PNS yang sudah bercerai dan bapak Sufiyan Ariyanto selaku pedagang yang baru baru ini bercerai dengan ibu Ayu Wandira, dan kesemua pasangan tersebut cerai di luar pengadilan, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Diluar Mahkamah Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian Gampong Tingkem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah).”

2. METODE PENELITIAN

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian diluar mahkamah syariah di gampong tingkem kecamatan bukit kabupaten bener meriah dan bagaimanakah penanggulangan perceraian diluar mahkamah syariah di gampong tingkem kecamatan bukit kabupaten bener meriah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mengkaji status sekelompok orang, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa kini. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris dimana penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaitkan hukum dengan perilaku nyata manusia. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif merupakan penelitian yang menganalisis suatu kasus mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Diluar Mahkamah Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2074 tentang Perkawinan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu detail tentang Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas KUHP Lama dan KUHP Baru. Sumber data yang digunakan yaitu data Sekunder adalah Sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian, terdiri dari bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundangan, bahan hukum sekunder terdiri kamus hukum, jurnal dan bahan hukum tersier berfungsi sebagai bahan hukum pelengkap seperti ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian Analisis data adalah proses sistematis dalam mengolah dan menginterpretasikan data untuk menarik kesimpulan atau pemahaman.⁴

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Perceraian Diluar Mahkamah Syariah Di Gampong Tingkem Asli

⁴ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2006. hlm. 32.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

1. Ekonomi

Masalah ekonomi menjadi persoalan utama yang menyebabkan perceraian diluar Mahkamah Syariah. Sulitnya ekonomi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Gampong Tingkem Asli selain menjadi penyebab terjadinya perceraian juga menjadi alasan untuk tidak mengikuti proses perceraian sesuai dengan peraturan (UU) berlaku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Hasnah:

“kalau kita ke pengadilan biayanya banyak wen makanya kakak enggak ke pengadilan, kalau jarak enggak pengaruh sama kakak, sekarang pun tergantung uang pokoknya kalau ada uang oke beres maunya kakak selesaikan itu ke pengadilan kan kayak gitu kan dek”⁵

Keadaan ekonomi dalam keluarga masih saja menjadi alasan yang tak bisa ditolak bagi pasangan suami istri yang bercerai diluar Mahkamah Syariah, sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Hasnah ketika ditanya terkait alasan mengapa tidak melakukan perceraian di Mahkamah Syariah, beliau menjawab bahwa:

“Bagaimana ya wen ujung-ujungnya duit juga yang keluar, digugat pun dia (suami) apa yang ada sama dia, yaudah loss itu ajalah kakak ikhlas cerai gitu-gitu ajalah, biayalah memang yang menjadi masalah ini nanti ujung-ujungnya kalo di bawa ke Mahkamah Syariah kakak jugalah yang harus membayar biayanya, kondisi ekonomi juga tidak memadai belum lagi anak-anak yang masih kecil lagi”⁶

Hal sama juga dialami oleh ibu Jamilah yang juga tidak melakukan perceraian di jalur Mahkamah Syariah, alasan yang disampaikan juga sama dengan ibu Hasnah yaitu persoalan biaya yang menjadi beban baginya, ia mengungkapkan bahwa:

“kendalanya kalau saya melapor ke Mahkamah Syariah pasti uang dan itukan kalau mau melaporkan harus bayar sedangkan kondisi uang kita gak cukup kalau harus ke Mahkamah Syariah,”⁷

Pada era modern saat ini yang segala sesuatu dikaitkan dengan materi menjadi masalah baru bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Persoalan ekonomi menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak taat terhadap aturan yang berlaku dan ini tidak dapat diberikan jawaban kecuali pihak pemerintah terkait yang

⁵ Hasnah Fitri, wawancara (Tingkem Asli, 8 Mei 2024)

⁶ *Ibid*

⁷ Jamilah, wawancara (Tingkem Asli, 9 Mei 2024)

memberikan solusinya. Masalah ekonomi menjadi persoalan utama yang menyebabkan terjadinya perceraian diluar Mahkamah Syariah di Gampong Tingkem Asli. Diketahui berdasarkan informasi dari pihak Pemerintah yaitu dari bapak Sejahtera selaku kaur Gampung bahwa mayoritas masyarakat yang ada di Desa Tingkem Asli berprofesi sebagai petani yang sebagian besar memiliki penghasilan yang cenderung rendah.⁸

Adanya kasus perceraian di luar Mahkamah Syariah yang terjadi di Gampong Tingkem Asli merupakan bentuk tindakan penyimpangan terhadap norma hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. Hal ini berdasarkan kepada peraturan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.⁹ Sehingga dengan peraturan tersebut menunjukkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar Mahkamah Syariah itu tidak dianggap sebagai tindakan perceraian. Namun pada realitanya masih ditemukan beberapa masyarakat Gampong Tingkem Asli yang enggan meninggalkan penyimpangan norma hukum tersebut.

Setiap penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang ataupun masyarakat (dalam hal ini adalah norma hukum) tentu ada sesuatu yang mendorong untuk melakukan penyimpangan tersebut, peneliti menemukan bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi. Sebab dalam kehidupan bersosial banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Sedangkan kebutuhan ini tidaklah mungkin dapat terpenuhi secara menyeluruh jika keadaan ekonomi keluarga tidak mencukupi. Disebutkan dalam sebuah teori bahwa salah satu hal yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan terhadap norma hukum adalah tidak terpenuhinya kebutuhan hidup yang disebabkan kondisi ekonomi atau finansial yang lemah.¹⁰

Keadaan ekonomi yang lemah ketika dibenturkan pada sengketa rumah tangga yang pelik, membuat sebagian masyarakat Gampong Tingkem Asli enggan dan merasa keberatan untuk mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga penyimpangan terhadap norma hukum menjadi sesuatu yang tidak menakutkan dan dianggap biasa oleh sebagian masyarakat. Maka dari itu, jika menganalisa paparan teori di atas kemudian melihat kepada data hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa masalah ekonomi di tengah-tengah masyarakat menjadi salah satu penyebab pasangan suami istri yang ada di

⁸ Sejahtera, Wawancara (9 Mei 2004)

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, 2012

¹⁰ Hendra Akhdiat, Psikologi Hukum, 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hlm. 227
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Gampong Tingkem Asli melakukan perceraian hanya dengan ucapan talak tanpa mengikuti jalur resmi Mahkamah Syariah.

2. Ketidaktahuan Hukum

Peneliti menilai bahwa beberapa ungkapan yang telah disampaikan oleh para informan menunjukkan kurangnya sosialisasi hukum terkait dengan prosedur perceraian sehingga Masyarakat tidak tahu bagaimana proses perceraian yang benar sesuai hukum dan melakukan perceraian di luar Mahkamah Syariah. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh informan Hasnah yakni:

“Kalaupun ke Mahkamah Syariah tidak ada gunanya, apa yang mau digugat sama dia (suami), apa yang ada sama dia (suami) yasudahlah biarkan sama dia kakak juga sudah ikhlas, Tidak ada pengaruhnya sama kakak, nanti ujung-ujungnya kakak juga yang keluar duit”¹¹

Kepala Dusun Timur Gampong Tingkem Asli yaitu Bapak Ari Kuncoro juga membenarkan hal tersebut dengan mengungkapkan bahwa:

“Selama ini memang belum pernah ada penyuluhan ataupun sosialisasi hukum terkait dengan proses perceraian berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang diselenggarakan oleh pihak Mahkamah Syariah di Gampong Tingkem ini”¹²

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Ari Kuncoro juga dibenarkan oleh Sekretaris Gampung Tingkem Asli yaitu bapak Sudarman:

“Bahwa memang belum pernah ada sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pihak manapun terkait dengan prosedur perceraian menurut Undang-undang dan dampak yang akan ditimbulkan dari perceraian di dalam dan luar Mahkamah Syariah”¹³

Semua pihak mengatakan bahwa di Gampong Tingkem belum pernah dilaksanakan kegiatan penyuluhan ataupun sosialisai yang sifatnya mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk selalu sadar dan taat terhadap hukum yang berlaku terkhusus pada masalah perceraian dalam rumah tangga. Harus diakui bahwa tindakan penyimpangan masyarakat terhadap norma hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang bermuara kepada efektifitasnya suatu hukum di lingkungan masyarakat.¹⁴

Zainuddin Ali menyampaikan dalam literturnya, “bahwa untuk meningkatkan

¹¹ *Loc, Cit*

¹² Ari Kuncoro, wawancara (9 Mei 2024)

¹³ Sudarman, wawancara (9 Mei 2024)

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, 3 (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 216

kesadaran hukum dalam masyarakat, hendaknya diadakan penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur dengan perencanaan yang matang". Penerangan dan penyuluhan hukum hendaknya ditingkatkan oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu kalangan penegak hukum pada umumnya, dan khususnya para petugas hukum yang terjun ke lapangan untuk melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat.¹⁵

Oleh sebab itu jika melihat kepada paparan teori yang telah disebutkan dan ditambah dengan hasil wawancara, maka peneliti yakin bahwa ketidaktahuan hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab tindakan melakukan perceraian diluar Mahkamah Syariah, sehingga sebagian masyarakat Gampong Tingkem Asli menganggap bahwa perceraian di Mahkamah Syariah tidak harus dilakukan.

3. Pernikahan Dibawah Tangan

Beberapa alasan lagi penyebab perceraian di luar Mahkamah Syariah setelah peneliti teliti ialah disebabkan karena sebelumnya pernikahan yang di lakukan Sebagian Masyarakat Gampong Tingkem di lakukan di bawah tangan atau di luar KUA. Sebagaimana di sampaikan Reje Gampong Tingkem Asli yakni bapak Satria yakni:

"Zaman sekarang masih ada Masyarakat yang nikah di bawah tangan seperti anak anak yang menikah di bawah umur bahkan surat nikahnya juga tidak ada bagaimana mau di bawa ke Mahkamah Syariah karena awalnya saja sudah menikah di bawah tangan maka akhirnya juga di bawah tangan"¹⁶

Di Gampong Tingkem Asli ada beberapa Masyarakat yang pernikahannya tidak melalui jalur hukum atau dibawah tangan maka dari itu Ketika pasangan suami istri di Gampong Tingkem Asli yang menikah di bawah tangan bercerai tidak ada yang sampai ke Mahkamah Syariah. Dari hal tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa pernikahan dibawah tangan menjadi penyebab terjadinya perceraian diluar Mahkamah Syariah. Pada saat yang sama peneliti juga mewawancarai ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong yakni bapak Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H. saat di jumpai beliau mengatakan bahwa ada beberapa alasan ataupun faktor yang menyebabkan perceraian diluar Mahkamah Syariah

"kalau kita katakan bercerai diluar Mahkamah Syariah tentu secara hukum itu merupakan suatu Keputusan yang tidak di akui oleh negara, jadi itu berdampak pada

¹⁵ Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 67

¹⁶ Satria, wawancara (9 Mei 2024)

berbagai administrasi walaupun secara Islam ataupun agama kita merupakan perceraian yang sah tapi sebagai orang yang memahami hukum tentu kita harus berpedoman juga pada hukum positif ataupun hukum negara”¹⁷

Di saat yang sama ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong mengatakan perlunya memahami secara umum dan hukum dampak dari perceraian diluar Mahkamah Syariah.

”saya ini karena lulusan hukum jadi saya mengetahui dampak-dampak dari perceraian diluar Mahkamah Syariah itu,kalau saya hanya mengetahui dalam perspektif agama saja memang sangat bagus, tetapi harus disinkronisasikan dengan hukum negara agar memudahkan kita dalam segala hal urusan setelah dilakukanya perceraian tersebut. Kalau kita lihat dalam undang-undang alasan bercerai itu sudah jelas”¹⁸

Berdasarkan penjelasan dari ketua Mahkamah Syariah tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya mempelajari sinkronisasi antara hukum agama dan hukum negara karena sebagai rakyat Indonesia dan umat Muslim kita harus berpatokan kepada keduanya. Di waktu yang sama juga setelah ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong menjelaskan perceraian dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan beliau juga memberikan pandangan faktor mengapa terjadinya perceraian diluar Mahkamah Syariah.

“faktornya itu berbagai alasan berdasarkan fakta dilapangan ada yang karena alasan ekonomi, karena harus menyewa pengacara, mengorbankan waktu, uang, tenaga, pikiran ada juga karena faktor tidak ingin ribet karena hanya ingin berpatokan pada hukum islam saja. Perceraian itu kan terjadi tergantung bagaimana suami istri menyikapi permasalahan yang ada dalam rumah tangga nya rata rata karena itu tadi ada yang suami nya berjudi atau salah satu di antaranya ada yang selingkuh ya bermacam macam lah”¹⁹

Menurut hemat peneliti berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di Tarik kesimpulan yaitu perceraian memerlukan kesadaran akan pentingnya pemahaman dari sisi agama maupun negara. Korelasi antara keduanya sangatlah erat karena akan berdampak pada segala urusan yang dihadapi secara adminisgtrasi di kemudian hari. Di sisi lain hukum negara telah mengatur bagaimana harus mengambil sikap untuk

¹⁷ Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H. Wawancara (11 Mei 2024)

¹⁸ Kamil

¹⁹ Ibid Kamil

melaksanakan perceraian berdasarkan undang-undang yang berlaku yakni undang-nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

B. Penanggulangan Perceraian Diluar Mahkamah Syariah Di Gampong Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

1. Mencegah Perceraian Dengan Mediasi

Sebelum terjadi perceraian diluar Mahkamah Syariah pasangan suami istri terlebih dahulu mendatangi kantor geuchik untuk berkeluh kesah terhadap masalah penyebab perceraian. Kemudian imam gampong dan petinggi gampong berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Peran adat gampong sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik dan juga sebagai pendukung pelaksanaan Syariat Islam²⁰. Sebagaimana yang di sampaikan Reje Gampong Tingkem Asli yakni bapak Satria kepada peneliti yakni:

"di kampung kita banyak pasangan suami istri yang sebelum bercerai mereka menghadap ke kantor geuchik, kemudian kami para aparat desa berusaha untuk mendamaikan mereka dengan semaksimal mungkin agar tidak terjadi perceraian, mendamaikan pasangan yang ingin bercerai juga masuk ke dalam bentuk pencegahan perceraian diluar Mahkamah Syariah lalu apabila memang sudah tidak ada jalan keluar dan perceraian itu harus terjadi maka kami akan membimbing pasangan itu menuju ke Mahkamah Syariah"²¹

Dari ungkapan Reje gampong Tingkem Asli peneliti menilai bahwa mediasi yang di lakukan oleh gampong Tingkem Asli juga termasuk kedalam pencegahan atau penanggulangan perceraian diluar Mahkamah Syariah. Selain berguna untuk mengatasi masalah sengketa, mediasi juga sering dipakai dalam proses perceraian. Untuk pasangan suami istri ingin mengakhiri pernikahan, mereka harus melalui tahap mediasi perceraian terlebih dahulu sebelum kasus tersebut bergulir ke persidangan.

Mediasi merupakan upaya untuk melakukan musyawarah dan mufakat. Tujuannya adalah agar pasangan suami istri yang berniat untuk berpisah bisa mengurungkan niat mereka dan melakukan perdamaian. Mediasi perceraian juga merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya penumpukan kasus perceraian diluar Mahkamah Syariah. Jika permasalahan bisa selesai melalui jalur ini maka kasus tersebut tidak perlu berlanjut ke

²⁰ Tim Penelitian Puslit IAIN Ar-Raniry, Peran Lembaga Adat dalam Mendukung Pelaksaaan Syari'at Islam di Aceh, (Banda Aceh: Puslit IAIN Ar-Raniry, 2009)

²¹ Loc, id

Mahkamah Syariah.

2. Melakukan Penyuluhan hukum (Sosialisasi Hukum)

Salah satu aspek terpenting dalam pembuatan hukum oleh negara adalah aspek sosialisasi hukum yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas hukum itu sendiri. Efektivitas hukum menjadi salah satu aspek penting karena efektivitas hukum dapat menjadi cerminan kepatuhan dan kesadaran hukum di masyarakat.²² Kegiatan sosialisasi hukum sangat di perlukan untuk menciptakan ketertipan hukum terutama sosialisasi hukum tentang perkawinan dan perceraian, di gampong Tingkem Asli sendiri sangat di butuhkan sosialisasi hukum tentang perkawinan dan perceraian guna untuk meningkatkan kesadaran bagi Masyarakat yang awam akan hukum perceraian sesuai dengan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana disampaikan Reje Gampong Tingkem Asli yakni bapak Satria yakni:

“Salah satu penanggulangan terhadap perceraian diluar Mahkamah Syariah di gampong Tingkem Asli adalah dengan adanya penyuluhan hukum tentang perkawinan dan perceraian, walaupun belum pernah di lakukan kegiatan itu di desa Tingkem namun kami berupaya untuk menjadikan sosialisasi hukum tentang pernikahan dan perceraian sebagai salah satu program kami untuk mengurangi perceraian di luar Mahkamah Syariah dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak terkait yang berhubungan dengan perkawinan seperti bekerja sama dengan KUA, pihak Mahkamah Syariah dan lain lain”²³.

Dari penyampaian Reje Gampong peneliti menilai bahwa penyuluhan hukum adalah salah satu cara mencegah perceraian diluar Mahkamah Syariah dan penyuluhan hukum tentang perkawinan menjadi salah satu penanggulangan perceraian diluar Mahkamah Syariah di Gampong Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Penyuluhan hukum tentang perceraian diluar Mahkamah Syariah dilakukan agar pasangan suami isteri berpikir Kembali sebelum melakukan perceraian diluar Mahkamah Syariah. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dibuat sebagai pedoman bagi warga negara Indonesia terkait persoalan perkawinan, Terkhusus bagi umat Islam, pada tahun 1991 telah dikeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya disamping penambahan norma hukum baru dan

²² Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat,” *Palar Pakuan Law Review* 3, no. 1 (January 1, 2017): 73–94,

²³ Satria, wawancara (2024)

merupakan penegasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.²⁴

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dicantumkan enam prinsip mengenai perkawinan. Keenam prinsip tersebut adalah²⁵:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- b. Suatu perkawinan baru dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan dicatatkan sebagai tindakan administratif
- c. Perkawinan menganut azas monogami
- d. Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus sudah sampai usia nikah, yaitu 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi Wanita
- e. Mempersukar terjadinya perceraian, dan untuk perceraian harus ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat.

Mengenai hak mutlak talak yang berada di tangan laki-laki, sebagaimana dalam ajaran hukum fikih, didalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada suami untuk mentalak istrinya, tetapi dengan ketentuan²⁶:

- a. Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan
- b. Perceraian harus disertai alasan-alasan sebagaimana telah diatur undang - undang
- c. Mengikuti prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengakui perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya.²⁷ Selain itu pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa :“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun

²⁴ Anshary, HM. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 75

²⁵ Ibid. hlm. 76

²⁶ Ibid. hlm. 78

²⁷ Ibid.

1974, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Hanya jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, sehingga rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan, perceraian pun akan diputuskan.²⁸

Menurut ketentuan Pasal 146 ayat (2) KHI: “suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”²⁹ Adapun di dalam kasus cerai talak, Pasal 131 ayat (3) KHI mengatur bahwa: “suami baru dapat mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan Pengadilan Agama tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.³⁰ Dengan demikian setelah si suami mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya, maka tidak ada halangan bekas suami tersebut untuk menikah lagi dengan perempuan lain.³¹

Menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “perceraian baru diakui terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”. Selanjutnya pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga dengan jelas disebutkan: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”³²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 menjelaskan bahwa³³:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

²⁸ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pusataka Setia, 2001), hlm.96

²⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 146 ayat (2)

³⁰ *Ibid.*, Pasal 131 Ayat (3)

³¹ *Ibid.*

³² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115

³³ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hlm. 97

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Sebagai warga negara yang hidup di negara hukum, maka mentaati ketentuan hukum adalah keharusan. Demikian juga halnya sebagai umat Islam, bahwa mengikuti kaidah agama Islam merupakan perintah Allah dan itu adalah kewajiban. Namun yang perlu dipahami ialah, bentuk ketaatan kepada Allah, bukan hanya hubungan langsung dengan Allah saja, akan tetapi juga hubungan antar sesama manusia.

Menurut ajaran agama Islam, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti mengakui dan meyakini Kemahaesaan Allah mengatur hidup dan kehidupan alam semesta termasuk manusia didalamnya. Pengaturan itu dilakukan-Nya melalui hukum-hukumNya baik yang tertera dalam wahyu (syari'ah) maupun yang terdapat alam semesta (sunnatullah).³⁴

Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut ajaran Islam tidak hanya berarti takut kepada Allah, tetapi juga aktif membina dan memelihara berbagai hubungan yang ada dalam kehidupan manusia. Hubungan itu adalah hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya. Keempat tata hubungan ini harus dikembangkan secara seimbang, baik dan benar.³⁵

Hubungan manusia dengan Allah, menurut ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prima causa (sebab utama) hubunganhubungan yang lain. Oleh karena itu pula pemeliharaan hubungan ini harus diutamakan oleh manusia dan dikembangkan sebaik-baiknya. Caranya adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi semua larangan-Nya.³⁶

Hubungan manusia dengan dirinya sendiri dapat dipelihara antara lain dengan berlaku jujur, adil, ikhlas, berani, sabar dan pemaaf. Hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial dapat dipelihara dan dikembangkan dengan antara lain, menghargai nilai dan mentaati norma yang berlaku dalam masyarakat. Hubungan

³⁴ Muhammad Daud Ali, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persaba, 1998). Hlm. 25

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid, hlm. 26

manusia dengan lingkungan hidupnya, misalnya dengan memelihara dan menyayangi binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, dan udara, serta semua isi alam semesta yang sengaja diciptakan Allah untuk kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya.³⁷

Keempat hubungan takwa itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tumbuh dan berkembang 'empat kesadaran tanggung jawab' dalam diri manusia. Tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab dengan hati nurani sendiri, tanggung jawab kepada manusia lain, dan tanggung jawab untuk memelihara lingkungan hidup. Keempatnya harus berkembang secara berimbang, sesuai dengan pola takwa tersebut diatas yang menempatkan tanggung jawab kepada Allah sebagai yang pertama dan terakhir dari tanggung jawab yang harus disadari dan karena itu dikembangkan oleh manusia.³⁸

Mentaati ketentuan Allah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua umat Islam. Mematuhi hukum yang nyata-nyata merupakan produk manusia, juga merupakan bagian ketaatan kepada Allah sepanjang hal yang diatur dalam hukum tersebut tidak bertentangan dengan nilai kebaikan dalam Islam. Melalui lembaga pengadilan, tampak peran negara dalam usaha menciptakan hubungan baik antara sesama manusia. Melalui pengadilan, perceraian antara suami istri berakibat sah secara hukum. Selama seorang suami belum membacakan ikrar talak di depan pengadilan, maka secara aturan negara, ia masih terikat perkawinan dengan istrinya. Sehingga jika suami melakukan perkawinan baru dengan orang lain, perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara negara.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perceraian yang sah menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan. Perceraian yang terjadi di luar pengadilan berarti belum memutus ikatan perkawinan antara suami istri dan berakibat tidak sah secara hukum.

Banyak Masyarakat di Gampong Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah belum mengetahui tentang perkawinan yang harus dilakukan di Mahkamah Syariah dan penyuluhan hukum tentang perkawinan dan perceraian sangat penting dalam mengatasi perceraian diluar Mahkamah Syariah.

3. Memfasilitasi Sampai Ke Mahkamah Syariah

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid, hlm. 27

Memfasilitasi adalah memberikan seseorang atau sekelompok dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan oleh orang atau kelompok tersebut. Di Gampong Tingkem Asli Ketika pasangan suami istri akan melakukan perceraian maka di lakukan mediasi terlebih dahulu namun apabila tidak bisa di damaikan maka aparat desa akan mengurus dan memfasilitasi pasangan suami istri itu sampai ke Mahkamah Syariah sesuai dengan yang di sampaikan Reje Gampong Tingkem Asli yakni bapak Satria yaitu:

“sudah banyak terjadi kasus perceraian di Gampong Tingkem Asli, kami selaku pimpinan gampong memiliki tanggung jawab untuk mengurus perkara tersebut, kami mengajukan perceraian itu ke Mahkamah Syariah dan memfasilitasi suami istri sampai kepada Mahkamah Syariah, jika pihak yang ingin bercerai tidak memiliki kendaraan maka kami siap membantu, masalah surat surat juga kami bantu, pokok nya segala yang terbaik kami bantu buat pasangan yang akan bercerai agar pasangan tersebut bisa sampai ke Mahkamah Syariah”³⁹.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Reje Gampong Tingkem Asli peneliti menilai bahwa memfasilitasi pihak yang terlibat perceraian juga termasuk ke dalam bentuk upaya penanggulangan perceraian di luar Mahkamah Syariah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka Dapat di ambil kesimpulan yakni Faktor penyebab terjadinya perceraian diluar Mahkamah Syariah di gampong Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah di sebabkan oleh faktor ekonomi, ketidaktahuan hukum dan pernikahan dibawah tangan. Kemudian penanggulangan perceraian diluar Mahkamah syariah yang di upayakan di Gampong Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yaitu mencegah terjadinya perceraian dengan cara mediasi oleh imam Gampong, petue Gampong, Reje Gampong dan aparat Gampong lainnya, melakukan kegiatan penyuluhan hukum (sosialisasi hukum) tentang pernikahan dan perceraian berlandaskan dengan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan memfasilitasi pasangan suami istri di gampong Tingkem Asli yang akan bercerai sampai ke Mahkamah Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

³⁹ Satria, wawancara (2024)

- Anshary, HM. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 75
- Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.96
- Hendra Akhdiat, *Psikologi Hukum, 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hlm. 227
- Muhammad Daud Ali, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persaba, 1998). Hlm. 25
- Muhammad Syafi'i, *Perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap pelaksanaan nafkah anak (studi kasus di Kecamatan Bangkinan Seberang)*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012
- Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *Palar Pakuan Law Review* 3, no. 1 (January 1, 2017): 73–94,
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 216
- Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian Hukum, UI-press*, Jakarta, 2006. hlm. 32.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermasa, 1985), hlm. 23
- Tim Penelitian Puslit IAIN Ar-Raniry, *Peran Lembaga Adat dalam Mendukung Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Puslit IAIN Ar-Raniry, 2009)
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 6